

LEGALITAS ABORSI OLEH KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Oleh: Desi Putri Permatasari¹, Niken Subekti Budi Utami²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis dilegalkannya tindakan aborsi bagi korban perkosaan dan mengkaji kesesuaiannya berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penulisan hukum ini berangkat dari kewajiban negara menjamin hak atas kesehatan, hak reproduksi, serta martabat perempuan korban perkosaan, sehingga dibutuhkan kajian hukum komprehensif terhadap pengecualian aborsi.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian diperkuat menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, rasio legis dari pengaturan aborsi bagi korban perkosaan didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam naskah akademiknya. Secara filosofis, pengaturan mengenai aborsi bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak hidup janin dan penghormatan terhadap martabat manusia, hak atas kesehatan, dan hak reproduksi dari korban perkosaan. Secara sosiologis, pengaturan tersebut merupakan respon dari realitas meningkatnya kekerasan seksual dan dampak kehamilan tidak diinginkan terhadap korban. Secara yuridis, pengaturan aborsi ditempatkan sebagai pengecualian yang sah dan terbatas sebagai bentuk perlindungan HAM. Kedua, menurut sudut pandang HAM, aborsi bagi korban perkosaan dipandang sebagai bentuk perlindungan atas hak kesehatan, hak bebas dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak atas pemulihan, sementara Undang-Undang Kesehatan memosisikannya pengecualian tersebut sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.

Kata Kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan.

¹ Mahasiswi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***LEGALITY OF ABORTION BY VICTIMS OF RAPE FROM THE
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND LAW NUMBER 17 OF 2023
CONCERNING HEALTH***

By: Desi Putri Permatasari³, Niken Subekti Budi Utami⁴

ABSTRACT

This legal reasearch aims to analyze the ratio logis of legalizing abortion for rape victims and assess its suitability based on human rights principles and the provisions of Law Number 17 of 2023 on Health. This lalgal reasearch stems from the obligation to guarantee the right to health, reproductive rights, and the dignity of women who are victims of rape, thus requiring a comprehensive legal review of exception to abortion.

This legal reasearch is a descriptive normative legal study. The reasearch data used are secondary data obtained through literature study of primary, secondary, and tertierey legal materials, which is the reinforced using primary data obtained through interview with informants.

The result of this study indicate two conclusions. First, the ratio legis of abortion regulations for rape victims is based on the philosophical, sociological, and judical doundations of Law No. 17 of 2023 on Health, as stated in its academic text. Philosophically, the regulation on abortion aims to balance the protection of the foetus's right to life and respect for human dignity, the right to health, and the reproductive rights of rape victims. Sociologically, the regulation is a response to the reality of increasing sexual violence and the impact of unwanted pregnancies on victims. Juridically, the abortion regulation is positioned as a legitimate and limited exception as a form of human rights protection. Second, from a human rights perspective, abortion for rape victims is seen as a form of protection of the right to health, the right to freedom from inhuman treatment, and the right to recovery, while the Health Law positions this exception as a legal instrument to guarantee protection and legal certainty for victims.

Keyword: Aborton, Rape Victims, Human Rights, Health Law.

³ Undergraduate Student at Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.